



**PUTUSAN**

Nomor 170/Pid.B/2023/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahmudin Bin Pulung (alm)
2. Tempat lahir : Margorejo
3. Umur/tgl.lahir : 39 Tahun / 12 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IX Kampung Margorejo Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 18 Mei 2023 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Juli 2023 Nomor 170/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Juli 2023 Nomor 170/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mahmudin bin Pulung (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan 5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahmudin bin Pulung (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 5 (lima) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Mahmudin bin Pulung (alm) tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Mahmudin bin Pulung (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MAHMUDIN bin PULUNG (alm) bersama-sama dengan Saksi ADI SAPUTRA Bin MURSALI (telah inkracht dalam berkas lain) dan Saksi HARUN NARASID Bin WAHIDUN (telah inkracht dalam berkas lain) pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 02.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”,*  
perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa MAHMUDIN menghubungi Saksi HARUN NARASID melalui Handphone dengan berkata “ayo cari lokak, ada lokak”, lalu Saksi HARUN NARASID Bin WAHIDUN menjawab “yang benar saja Mud, karna anak istri lagi sakit”, lalu kemudian Saksi HARUN NARASID Bin WAHIDUN sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa MAHMUDIN dan Saksi ADI SAPUTRA. Setelah berkumpul, Terdakwa MAHMUDIN, Saksi HARUN NARASID, dan Saksi ADI SAPUTRA menuju rumah Saksi SUSILOWATI menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa body dan sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor Polisi BE 5208 RN;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 02.30 WIB sesampainya Terdakwa MAHMUDIN, Saksi HARUN NARASID, dan Saksi ADI SAPUTRA di rumah Saksi SUSILOWATI di Dusun IV, Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa MAHMUDIN langsung membuka dan mencongkel pintu menggunakan sepotong besi berbentuk pipih bagian ujung, setelah terbuka, Terdakwa MAHMUDIN masuk ke dalam gudang dan mengeluarkan 50 (lima puluh) tabung gas LPG 3kg tersebut, sedangkan Saksi HARUN NURASID dan Saksi ADI SAPUTRA menyusun tabung gas tersebut kedalam obrok diatas motor, kemudian setelah selesai mengambil tabung gas Saksi HARUN NURASID dan Saksi ADI SAPUTRA membawa tabung gas yang sudah diambil tersebut ke kebun di daerah Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya dikebun, Saksi ADI SAPUTRA mengusung agar tabung gas tersebut dibawa ke rumah Saksi ADI SAPUTRA saja;
- Bawah kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 06.30 WIB Saksi HARUN NARASID menghubungi Saksi TUMIRAN (telah *inkracht* dalam berkas lain) untuk mencari pembeli tabung gas LPG ukuran 3kg tersebut, setelah terjadi kesepakatan kemudian Saksi TUMIRAN merental mobil Suzuki Carry New Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BE 8984 IR milik Saksi HARUN lalu pergi menuju Kampung Bandarsari Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah untuk menjual tabung gas LPG tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MAHMUDIN bersama-sama dengan Saksi HARUN NURASID dan Saksi ADI SAPUTRA tidak memiliki izin dari Saksi SUSILOWATI untuk mengambil 50 (lima puluh) tabung gas LPG 3kg tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MAHMUDIN bersama-sama dengan Saksi HARUN NURASID dan Saksi ADI SAPUTRA, Saksi SUSILOWATI berpotensi mengalami kerugian sekira Rp. 9.250.000 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MAHMUDIN bin PULUNG (alm) bersama-sama dengan Saksi ADI SAPUTRA Bin MURSALI (telah inkraht dalam berkas lain) dan Saksi HARUN NARASID Bin WAHIDUN (telah inkraht dalam berkas lain) pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 02.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- ahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa MAHMUDIN menghubungi Saksi HARUN NARASID dengan berkata "ayo cari lokak, ada lokak", lalu Saksi HARUN NARASID Bin WAHIDUN menjawab "yang benar saja Mud, karna anak istri lagi sakit", lalu kemudian Saksi HARUN NARASID Bin WAHIDUN sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa MAHMUDIN dan Saksi ADI SAPUTRA. Setelah berkumpul, Terdakwa MAHMUDIN, Saksi HARUN NARASID, dan Saksi ADI SAPUTRA menuju rumah Saksi SUSILOWATI menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa body dan sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor Polisi BE 5208 RN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 02.30 WIB sesampainya Terdakwa MAHMUDIN, Saksi HARUN NARASID, dan Saksi ADI SAPUTRA di rumah Saksi SUSILOWATI di Dusun IV, Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa MAHMUDIN langsung membuka dan mencongkel pintu menggunakan sepotong besi berbentuk pipih bagian ujung, setelah terbuka, Terdakwa MAHMUDIN masuk ke dalam gudang dan mengeluarkan 50 (lima puluh) tabung gas tersebut, sedangkan Saksi HARUN NURASID dan Saksi ADI SAPUTRA menyusun tabung gas tersebut kedalam obrok diatas motor, kemudian setelah selesai mengambil tabung gas Saksi HARUN NURASID dan Saksi ADI SAPUTRA membawa tabung gas yang sudah diambil tersebut ke kebun di daerah Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya dikebun, Saksi ADI SAPUTRA mengusung agar tabung gas tersebut dibawa ke rumah Saksi ADI SAPUTRA saja;
- Bawah kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 06.30 WIB Saksi HARUN NARASID menghubungi Saksi TUMIRAN (telah inkraht dalam berkas lain) untuk mencari pembeli tabung gas LPG ukuran 3kg tersebut, setelah terjadi kesepakatan kemudian Saksi TUMIRAN merental mobil Suzuki Carry New Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BE 8984 IR milik Saksi HARUN lalu pergi menuju Kampung Bandarsari Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah untuk menjual tabung gas LPG tersebut;
- Bahwa Terdakwa MAHMUDIN bersama-sama dengan Saksi HARUN NURASID dan Saksi ADI SAPUTRA tidak memiliki izin dari Saksi SUSILOWATI untuk mengambil 50 (lima puluh) tabung gas LPG 3kg tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MAHMUDIN bersama-sama dengan Saksi HARUN NURASID dan Saksi ADI SAPUTRA, Saksi SUSILOWATI berpotensi mengalami kerugian sekira Rp. 9.250.000 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Adi Saputra Bin Mursali, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Gudang Panggkalan milik saksi Susilowati, S.E. yang beralamatkan di Dusun IV Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa Terdakwa, saksi, dan saksi Harun Narasid yang telah mengambil 50 (lima puluh) Tabung Gas LPG ukuran 3Kg (berisi) milik saksi Susilowati, S.E.;
  - Bahwa kronologis tindak pidana tersebut pada awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Harun Narasid dihubungi oleh Terdakwa dengan berkata "Ayo Cari Lokak, Ada Lokak", lalu saksi Harun Narasid menjawab "Yang Benar Saja Mud, Karna Anak Istri Lagi Sakit", lalu kemudian saksi Harun Narasid sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa dan saksi. Setelah berkumpul, Terdakwa, saksi dan saksi Harun Narasid menuju rumah saksi Susilowati, S.E. menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa body dan sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor Polisi BE 5208 RN;
  - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 02.30 WIB sesampainya Terdakwa, saksi dan Harun Narasid di rumah saksi Susilowati, S.E. di Dusun IV Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa langsung membuka dan mencongkel pintu menggunakan sepotong besi berbentuk pipih bagian ujung, setelah terbuka, Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengeluarkan 50 (lima puluh) tabung gas tersebut, sedangkan saksi dan saksi Harun Narasid menyusun tabung gas tersebut kedalam obrok diatas motor, kemudian setelah selesai mengambil tabung gas saksi dan saksi Harun Narasid membawa tabung gas yang sudah diambil tersebut ke kebun di daerah Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya dikebun, saksi mempunyai usul agar tabung gas tersebut dibawa ke rumah saksi saja dan selanjutnya dibawa ke rumah saksi dan disimpan di dalam kamar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi dan saksi Harun Narasid menyuruh saksi Tumiran Als Miran untuk menjual tabung gas tersebut, akan tetapi belum sempat dijual ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan tindak pidana tersebut rencananya tabung gas tersebut akan Terdakwa jual dan hasil dari penjualan tersebut kami bagi rata dan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Harun Narasid Bin (Alm) Wahidun, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Gudang Panggkalan milik saksi Susilowati, S.E. yang beralamatkan di Dusun IV Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa Terdakwa, saksi, dan saksi Adi Saputra yang telah mengambil 50 (lima puluh) Tabung Gas LPG ukuran 3Kg (berisi) milik saksi Susilowati, S.E.;
  - Bahwa kronologis tindak pidana tersebut pada awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan berkata “Ayo Cari Lokak, Ada Lokak”, lalu saksi Harun Narasid menjawab “Yang Benar Saja Mud, Karna Anak Istri Lagi Sakit”, lalu kemudian saksi sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa dan saksi Adi Saputra. Setelah berkumpul, Terdakwa, saksi dan saksi Adi Saputra menuju rumah saksi Susilowati, S.E. menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa body dan sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor Polisi BE 5208 RN;
  - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 02.30 WIB sesampainya Terdakwa, saksi dan saksi Adi Saputra di rumah saksi Susilowati, S.E. di Dusun IV Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa langsung membuka dan mencongkel pintu menggunakan sepotong besi berbentuk pipih bagian ujung, setelah terbuka, Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengeluarkan 50 (lima puluh) tabung gas tersebut, sedangkan saksi dan

hal 7 dari 20 hal

Putusan. Nomor 170/Pid.B/2023/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Adi Saputra menyusun tabung gas tersebut kedalam obrok diatas motor, kemudian setelah selesai mengambil tabung gas saksi dan saksi Adi Saputra membawa tabung gas yang sudah diambil tersebut ke kebun di daerah Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya dikebun, saksi mempunyai usul agar tabung gas tersebut dibawa ke rumah saksi saja dan selanjutnya dibawa ke rumah saksi dan disimpan di dalam kamar;

- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi dan saksi Harun Narasid menyuruh saksi Tumiran Als Miran untuk menjual tabung gas tersebut, akan tetapi belum sempat dijual ditangkap oleh Polisi;
  - Bahwa maksud dan tujuan melakukan tindak pidana tersebut rencananya tabung gas tersebut akan Terdakwa jual dan hasil dari penjualan tersebut kami bagi rata dan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Susilowati, S.E Anak Dari Suhono, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Gudang Panggkalan milik saksi yang beralamatkan di Dusun IV Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Adi Saputra dan saksi Harun Narasid yang telah mengambil 50 (lima puluh) Tabung Gas LPG ukuran 3Kg (berisi) milik saksi;
  - Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi berada dikamar dan dalam keadaan tidur;
  - Bahwa sebelum hilang barang-barang milik saksi tersebut saksi letakan di dalam Gudang Panggkalan Gas milik saksi;
  - Bahwa awalnya sebelum pintu gudang ditutup, saksi kunci dari dalam dan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 07.00 WIB sepulang membeli sayuran dan diketahui pintu gudang Tabung LGP sudah terbuka kemudian saksi cek dan diketahui kunci pintu gudang sudah rusak akibat congkelan serta diketahui 50 (lima Puluh) tabung LPG dengan ukuran 3 Kg (berisi) telah hilang dicuri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui terjadinya kehilangan tersebut yang saksi lakukan adalah menelpon saudara dan meminta bantuan kepada tetangga untuk dapat melakukan pencarian barang yang hilang serta pelaku pencurian tersebut tetapi hasil pencarian tersebut tidak dapat ditemukan;
  - Bahwa cara pelaku melakukan mengambil berupa Tabung Gas LPG ukuran 3Kg (berisi) yaitu dilihat dari pintu gudang, pelaku telah mencongkel kunci pintu menggunakan obeng besar atau linggis kecil setelah pintu terbuka para pelaku langsung mengambil tabung gas dari dalam gudang;
  - Bahwa Terlihat dari bekas congkelan, pelaku menggunakan alat bantu berupa obeng besar atau linggis;
  - Bahwa keberadaan saksi pada saat terjadinya tindak pidana tersebut sedang tidur didalam rumah bersama keluarga;
  - Bahwa jarak Gudang Tabung LPG dengan rumah saksi kurang lebih 5 (lima) meter;
  - Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi mendengar suara gaduh yaitu tabung gas jatuh serta suara anjing menggonggong namun saat itu saksi abaikan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Adi Saputra dan saksi Harun Narasid mengambil barang milik saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
4. Suyatno Anak Dari Rajiman, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Gudang Panggkalan milik saksi Susilowati, S.E. yang beralamatkan di Dusun IV Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Adi Saputra dan saksi Harun Narasid yang telah mengambil 50 (lima puluh) Tabung Gas LPG ukuran 3Kg (berisi) milik saksi Susilowati, S.E.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kehilangan barang tersebut yaitu awalnya saksi ditelepon oleh korban dan memberitahu bahwa telah kehilangan Tabung Gas LPG ukuran 3Kg sebanyak 50 (lima puluh) Tabung digudang depan rumah kemudian meminta tolong untuk mencari Tabung Gas yang hilang dan siapa tau ada orang mau jual setelah diberitahu kemudian saksi berusaha untuk mencari Tabung Gas milik korban yang hilang;
- Bahwa saksi dapat mengetahui pelaku yang mengambil tabung gas milik korban yaitu bernama Terdakwa bersama dengan saksi Adi Saputra dan saksi Harun Narasid awalnya setelah saksi diberitahu Tabung Gas LPG milik korban hilang dicuri kemudian saksi mencari informasi tentang Tabung Gas tersebut tidak lama kemudian saksi mendapat informasi bahwa pelaku diduga salah satu warga Kampung Sidodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kemudian saksi diajak oleh saksi Marcus Suryoko untuk berkeliling di Kampung Sidodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah tidak lama kemudian saksi bersama saksi Marcus Suryoko melihat mobil Suzuki New Carry Pick Up warna hitam keluar dari Gang yang bermuatan Tabung Gas LPG ukuran 3Kg kemudian saksi langsung memberitahu korban setelah memberitahu korban, saksi bersama saksi Marcus Suryoko mengikuti mobil tersebut yaitu berjalan kearah Kampung Bandarsari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa tidak lama kemudian korban bersama Anggota Polsek Kalirejo langsung melakukan pengejaran sesampunya di Gang Alfa Mart mobil tersebut dapat ditemukan dan diberhentikan untuk dilakukan pengecekan setelah dicek oleh korban bahwa benar Tabung Gas tersebut milik korban yang hilang kemudian sopir mobil yaitu saksi Tumiran Als Miran dan memberitahu bahwa Tabung Gas yang dimuatnya untuk dijual milik rekannya yaitu Terdakwa bersama dengan saksi Adi Saputra dan saksi Harun Narasid selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan berhasil diamankan dan mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian tabung gas tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

hal 10 dari 20 hal

Putusan. Nomor 170/Pid.B/2023/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Gudang Panggkalan milik saksi Susilowati, S.E. yang beralamatkan di Dusun IV Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Adi Saputra dan saksi Harun Narasid yang telah mengambil 50 (lima puluh) Tabung Gas LPG ukuran 3Kg (berisi) milik saksi Susilowati, S.E.;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Harun Narasid dengan berkata “ayo cari lokak, ada lokak”, lalu saksi Harun Narasid menjawab “yang benar saja Mud, karna anak istri lagi sakit”, lalu kemudian saksi Harun Narasid sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa dan saksi Adi Saputra. Setelah berkumpul, Terdakwa, saksi Harun Narasid, dan saksi Adi Saputra menuju rumah saksi Susilowati, S.E. menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa body dan sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor Polisi BE 5208 RN;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 02.30 WIB sesampainya Terdakwa, saksi Harun Narasid dan saksi Adi Saputra di rumah saksi Susilowati, S.E. di Dusun IV Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa langsung membuka dan mencongkel pintu menggunakan sepotong besi berbentuk pipih bagian ujung, setelah terbuka, Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengeluarkan 50 (lima puluh) tabung gas tersebut, sedangkan saksi Harun Narasid dan saksi Adi Saputra menyusun tabung gas tersebut kedalam obrok diatas motor, kemudian setelah selesai mengambil tabung gas saksi Harun Narasid dan saksi Adi Saputra membawa tabung gas yang sudah diambil tersebut ke kebun di daerah Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya dikebun, saksi Adi Saputra mengusul agar tabung gas tersebut dibawa ke rumah saksi Adi Saputra saja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawah kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 06.30 WIB saksi Harun Narasid menghubungi saksi Tumiran untuk mencari pembeli tabung gas LPG ukuran 3kg tersebut, setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi Tumiran merental mobil Suzuki Carry New Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BE 8984 IR milik saksi Harun lalu pergi menuju Kampung Bandarsari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah untuk menjual tabung gas LPG tersebut;
- Bahwa alat bantu yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut berupa tabung gas yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Pop warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, 1 (satu) Buah Obrok, sepotong besi untuk mencongkel pintu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Gudang Panggkalan milik saksi Susilowati, S.E. yang beralamatkan di Dusun IV Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Adi Saputra dan saksi Harun Narasid yang telah mengambil 50 (lima puluh) Tabung Gas LPG ukuran 3Kg (berisi) milik saksi Susilowati, S.E.;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Harun Narasid dengan berkata “ayo cari lokak, ada lokak”, lalu saksi Harun Narasid menjawab “yang benar saja Mud, karna anak istri lagi sakit”, lalu kemudian saksi Harun Narasid sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa dan saksi Adi Saputra. Setelah berkumpul, Terdakwa, saksi Harun Narasid, dan saksi Adi Saputra menuju rumah saksi Susilowati, S.E. menggunakan sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa body dan sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor Polisi BE 5208 RN;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 02.30 WIB sesampainya Terdakwa, saksi Harun Narasid dan saksi Adi Saputra di rumah saksi Susilowati, S.E. di Dusun IV Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa langsung membuka dan mencongkel pintu menggunakan sepotong besi berbentuk pipih bagian ujung, setelah terbuka, Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengeluarkan 50 (lima puluh) tabung gas tersebut, sedangkan saksi Harun Narasid dan saksi Adi Saputra menyusun tabung gas tersebut kedalam obrok diatas motor, kemudian setelah selesai mengambil tabung gas saksi Harun Narasid dan saksi Adi Saputra membawa tabung gas yang sudah diambil tersebut ke kebun di daerah Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya di kebun, saksi Adi Saputra mengusul agar tabung gas tersebut dibawa ke rumah saksi Adi Saputra saja;
- Bawah kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 06.30 WIB saksi Harun Narasid menghubungi saksi Tumiran untuk mencari pembeli tabung gas LPG ukuran 3kg tersebut, setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi Tumiran merental mobil Suzuki Carry New Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BE 8984 IR milik saksi Harun lalu pergi menuju Kampung Bandarsari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah untuk menjual tabung gas LPG tersebut;
- Bahwa alat bantu yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut berupa tabung gas yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Pop warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, 1 (satu) Buah Obrok, sepotong besi untuk mencongkel pintu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Adi Saputra dan saksi Harun Narasid mengakibatkan saksi Susilowati, S.E. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

hal 13 dari 20 hal

Putusan. Nomor 170/Pid.B/2023/PN Gns.





Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Mahmudin Bin Pulung (alm) yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan



dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) Tabung Gas LPG ukuran 3Kg (berisi) milik saksi Susilowati, S.E., pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Gudang Panggkalan milik saksi Susilowati, S.E. yang beralamatkan di Dusun IV Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Susilowati, S.E. selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) Tabung Gas LPG ukuran 3Kg (berisi) milik saksi Susilowati, S.E., pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Gudang Panggkalan milik saksi Susilowati, S.E. yang beralamatkan di Dusun IV Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Susilowati, S.E. selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Susilowati, S.E. untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa “Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum”. (Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hlm.17);



Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) Tabung Gas LPG ukuran 3Kg (berisi) milik saksi Susilowati, S.E., pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Gudang Panggkalan milik saksi Susilowati, S.E. yang beralamatkan di Dusun IV Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Susilowati, S.E. selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Susilowati, S.E. untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) Tabung Gas LPG ukuran 3Kg (berisi) milik saksi Susilowati, S.E., pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Gudang Panggkalan milik saksi Susilowati, S.E. yang beralamatkan di Dusun IV Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Putra Sanjaya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Harun Narasid dengan berkata “ayo cari lokak, ada lokak”, lalu saksi Harun Narasid menjawab “yang benar saja Mud, karna anak istri lagi sakit”, lalu kemudian saksi Harun Narasid sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa dan saksi Adi Saputra. Setelah berkumpul, Terdakwa, saksi Harun Narasid, dan saksi Adi Saputra menuju rumah saksi Susilowati, S.E. menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa body dan sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor Polisi BE 5208 RN;



Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 02.30 WIB sesampainya Terdakwa, saksi Harun Narasid dan saksi Adi Saputra di rumah saksi Susilowati, S.E. di Dusun IV Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa langsung membuka dan mencongkel pintu menggunakan sepotong besi berbentuk pipih bagian ujung, setelah terbuka, Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengeluarkan 50 (lima puluh) tabung gas tersebut, sedangkan saksi Harun Narasid dan saksi Adi Saputra menyusun tabung gas tersebut kedalam obrok diatas motor, kemudian setelah selesai mengambil tabung gas saksi Harun Narasid dan saksi Adi Saputra membawa tabung gas yang sudah diambil tersebut ke kebun di daerah Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya dikebun, saksi Adi Saputra mengusul agar tabung gas tersebut dibawa ke rumah saksi Adi Saputra saja;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 06.30 WIB saksi Harun Narasid menghubungi saksi Tumiran untuk mencari pembeli tabung gas LPG ukuran 3kg tersebut, setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi Tumiran merental mobil Suzuki Carry New Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BE 8984 IR milik saksi Harun lalu pergi menuju Kampung Bandarsari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah untuk menjual tabung gas LPG tersebut;

Menimbang, bahwa alat bantu yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut berupa tabung gas yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Pop warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, 1 (satu) Buah Obrok, sepotong besi untuk mencongkel pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebuah persekutuan harus mempunyai minimal 2 (dua) orang dengan cara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut, selanjutnya dijelaskan oleh S.R. *Sianturi*, S.H., dalam karyanya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, bahwa dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka



jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) Tabung Gas LPG ukuran 3Kg (berisi) milik saksi Susilowati, S.E., pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Gudang Panggkalan milik saksi Susilowati, S.E. yang beralamatkan di Dusun IV Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Harun Narasid dan saksi Adi Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Susilowati, S.E.;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Mahmudin Bin Pulung (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahmudin Bin Pulung (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Rizqi Hanindya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Muhammad Ilham, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Desyani, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)